

ABSTRAK

Fika Amalia Safitri : Perbuatan Berlanjut (*Vorgazette Handelings*) Pada Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN.Ckr).

Salah satu tindak pidana yang terjadi kepada anak dan diputus oleh Pengadilan Negeri Cikarang adalah tindak pidana persetubuhan anak secara berlanjut. Dalam kasus tersebut dengan putusan No. 23/Pid.Sus/2021/PN.Ckr terdakwa telah menyetubuhi seorang anak sebanyak 16 kali dalam kurun waktu 3 bulan, yang mana hubungan terdakwa dan korban adalah paman dan ponakan. Penelitian ini menganalisis putusan tersebut, apakah sanksi yang telah dijatuhi telah sesuai dengan apa yang telah diperbuat oleh pelaku.

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN.Ckr tentang tindak pidana perbuatan berlanjut (*vorgezette handelings*) terhadap anak, untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi bagi tindak pidana perbuatan berlanjut Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN.Ckr, untuk mengetahui upaya pencegahan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Kerangka pemikiran yang dipakai melibatkan teori pembedaan dan teori *maqashid syariah*, karena inti dari teori ini adalah maslahat yang mendatangkan manfaat dan menghindari kemadharatan. Perbuatan persetubuhan adalah hal yang melanggar kesusilaan jika aktifitas seksual ini diperbuat tidak sesuai dengan aturan hukum, maka yang dilakukan itu sebagai kejahatan hukum. Oleh karena itu, perbuatan tersebut termasuk dalam *hifz al-nasl*, yang mana tujuan syariat Islam untuk menjaga kelestarian umat manusia. Karena teori ini mengandung larangan perzinahan yang mana larangan ini sudah ditetapkan dalam hukum Islam itu sendiri.

Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi kasus (*case studi*) yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan tetap.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini berdasarkan dasar hukum yang sesuai dengan kasus tersebut, keterangan saksi dan alat bukti, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Selain itu, sanksi menurut hukum pidana Islam adalah *jarimah hudud* yang termasuk dalam kategori *zina* berstatus *muhsan* yang hukumannya adalah *rajam*. Terakhir yaitu upaya pencegahan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dengan pencegahan, penyediaan layanan, penguatan kelembagaan dan pencegahan akan lebih disempurnakan baik melalui korban maupun dari pelaku. Selanjutnya uraian upaya pencegahan lain berupa tindakan *pre-emptif*, *preventif* dan *represif*.

Kata kunci: Anak, Persetubuhan, Tindak pidana.